

Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia

Ayu Efridadewi¹, Meysin², Latifa Zahra³, Heni Widiyani⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Email: ayuefridadewi@umrah.ac.id,
meysin0310@gmail.com, latifahzahra337@gmail.com

Abstract: *Based on the research results, it was revealed that law enforcement against narcotics crimes according to the Narcotics Law can result in imprisonment, fines, life imprisonment and other sanctions. In the context of protecting children involved in narcotics abuse, a victimology approach is used with a focus on rehabilitation, considering that children can be perpetrators and victims simultaneously. Meanwhile, the circulation of narcotics is analyzed from the perspective of international law, where prevention policies were initially regulated in The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. The problem of narcotics crimes has become an issue that continues to be discussed at the national and international levels. Narcotics abuse throughout the world is almost widespread and has the potential to cause negative impacts, such as physical damage, mental health, and emotional and behavioral disorders in society. The threat posed by organized narcotics abuse, both in a national and global context, makes it a crime that receives serious attention. Based on this background, the author explores this topic through a scientific journal. In this scientific journal, the author discusses how criminal law is applied in regulating narcotics crimes in Indonesia, as well as detailing the criminal law system related to these regulations. The research method used is a normative juridical approach, where the author analyzes problems based on legal principles and refers to legal norms contained in statutory regulations. The data that is the basis for this research comes from secondary data. Application of criminal law to narcotics crimes. This criminal action is important to protect society from physical damage, mental health, emotions and negative attitudes in society that can result from narcotics abuse. Narcotics are substances that have medical value, but can cause dependence and serious risks if not carefully regulated, monitored and used in the fields of medicine, health services and scientific research.*

Keywords: *Narcotics, Law Enforcement, Narcotics Crime.*

Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika dapat mengakibatkan pidana penjara, denda, penjara seumur hidup dan sanksi lainnya. Dalam konteks perlindungan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika digunakan pendekatan viktimologi dengan fokus pada rehabilitasi, mengingat anak dapat menjadi pelaku dan korban secara bersamaan. Sementara itu, peredaran narkotika dianalisis dari sudut pandang hukum internasional, dimana kebijakan pencegahan pada awalnya diatur dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Permasalahan kejahatan narkotika telah menjadi isu yang terus diperbincangkan di tingkat nasional dan internasional. tingkat internasional. Penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia hampir meluas dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan fisik, kesehatan mental, serta gangguan emosi dan perilaku di masyarakat. Ancaman penyalahgunaan narkotika yang terorganisir, baik dalam konteks nasional maupun global, menjadikannya sebagai kejahatan yang mendapat perhatian serius. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengeksplorasi topik tersebut melalui jurnal ilmiah. Dalam jurnal ilmiah ini, penulis membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, serta merinci sistem hukum pidana terkait peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penulis menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas hukum dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang menjadi dasar penelitian ini berasal dari data sekunder. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika. Tindakan kriminal ini penting untuk melindungi masyarakat dari kerusakan fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap negatif masyarakat yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan zat yang mempunyai nilai medis, namun dapat menimbulkan ketergantungan dan resiko serius apabila tidak diatur, diawasi dan digunakan secara cermat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah.

Kata Kunci: *Narkotika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.*

1. Pendahuluan

Istilah "Narkoba" yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu "Narcotics," yang merujuk pada obat bius. Arti ini sejalan dengan "Narcosis" dalam bahasa Yunani, yang mengindikasikan efek menidurkan atau membiuskan. Dalam konteks ini, narkotika mengacu pada zat atau obat yang mampu menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dari tingkat pengurangan hingga eliminasi, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 1997, Narkotika diartikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintesis atau semi sintesis. Narkotika memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. (Raharjo, 2005)

Semua manusia dapat melakukan narkotika tanpa menyebutkan profesi atau tempat kerjanya. Ini termasuk pelajar, profesional, keluarga profesional, cendekiawan, dan bahkan aparat penegak hukum. Selain itu, anggota TNI yang merupakan komponen penting sistem keamanan nasional juga dapat terlibat dalam narkotika tindak pidana. Eksploitasi Kriminal Narkoba merupakan masalah besar yang hendak menjadi trending topik yang menjadi perhatian nasional Indonesia. Kecanduan narkoba merupakan masalah yang berkembang sangat meresahkan dan mengesankan lingkungan keluarga dan sosial.

Penggunaan narkotika seringkali tidak berkaitan dengan tujuan pengobatan atau penelitian ilmiah, seperti yang terlihat dari pengamatan empiris. Masyarakat cenderung menggunakan narkotika dalam dosis yang besar, menyebabkan penyalahgunaan dengan efek memabukkan dan menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, kejahatan narkotika menjadi panggung bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dengan dampak merusak pada kesehatan mental dan fisik pemakainya, terutama di kalangan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan bahkan anak-anak. (Misericordias, 2023)

Indonesia merupakan negara aneksasi Era baru penerapan perdagangan bebas ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang dimulai pada bulan Desember 2015, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan bentuk kontrak negara-negara ASEAN membentuk zona perdagangan bebas. Guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan kawasan ASEAN, mentransformasikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menciptakan 500 juta jiwa. AFTA diciptakan pada pertemuan puncak (KTT) ASEAN IV di Singapura tahun 1992. Awal mula AFTA merupakan bentuk kesepakatan negara-negara ASEAN membentuk zona perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan kawasan ASEAN, mentransformasikan ASEAN sebagai basis produksi global yang bertujuan untuk dapat diakses 15 negara yaitu sekitar dua belas tahun (dari tahun 1993 hingga tahun 2008), yang kemudian dipercepat pada tahun 2003 dan akhirnya dipercepat lagi pada tahun 2002. Rencana efektif bersama Tarif Preferensi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (CEPT-AFTA) adalah sebuah system Implementasi AFTA: Pengurangan tariff hingga 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya Perkembangan terkini dalam AFTA yaitu tercapainya kesepakatan untuk menghapuskan seluruh bea masuk atas barang-barang tujuan Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung di Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, serta untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. (Neli Agustina, 2022)

Di Indonesia, kekhawatiran terhadap tingkat penyebaran narkoba semakin meningkat, mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak insiden terkait narkoba, termasuk perubahan lambat daerah yang sebelumnya bebas dari peredaran narkoba menjadi pusat peredaran. Bahkan, anak-anak di bawah usia 21 tahun, yang seharusnya terhindar dari barang terlarang ini, kini terjerumus sebagai pecandu yang sulit dilepaskan dari ketergantungannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat, baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, dan ketergantungan. Saat ini, narkoba dapat diracik dengan mudah, sulit untuk dideteksi, dan pabrik narkoba ilegal banyak ditemukan di Indonesia. Mayoritas peredaran narkoba dilakukan oleh Warga Negara Asing, seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo, seorang warga negara Malaysia yang ditangkap membawa sabu seberat 4,64 gram netto untuk diperdagangkan.

Dikarenakan Hal ini kegiatan tersebut membuat warga negara Indonesia harus tetap waspada dalam mengolah masuk dan keluar nya suatu barang untuk masuk ke negara Indonesia, sehingga Indonesia harus tetap waspada dalam peredaran narkotika Sehingga kejadian yang sama dalam berbagai daerah tidak dapat terjadi kembali Oleh karenanya tingkat penyebaran narkotika dapat dikurangi. Oleh karenanya kami menggunakan penelitian metode studi Pustaka atau yuridis normatif dengan fokus pada data yang kami dapatkan dari buku maupun jurnal yang telah kami dapatkan sehingga kami mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan penyebaran narkotika saat ini. (Misericordias, 2023)

Upaya global dalam memerangi kejahatan narkotika menyoroiti eskalasi peredaran dan dampak seriusnya terhadap masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik. Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar dan multidimensional. Oleh karena itu, perlunya hukuman luar biasa untuk menanggapi jenis kejahatan transnasional ini yang sudah merajalela di seluruh dunia. Dari pembahasan diatas kami mengumpulkan data dengan cara studi Pustaka dimana kami mencari referensi dari buku, jurnal dan berita online yang berkaitan dengan pembahasan penelitian kami sehingga kami mengumpulkan data tersebut menjadi satu dan menemukan permasalahan yang terjadi mengenai analisis yuridis penegakkan hukum Tindak Pidana narkotika di Indonesia.

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum, yang dapat dipicu oleh ketakutan akan dosa, kekuasaan penguasa yang terkait dengan sifat imperatif hukum, dan rasa malu terkait tindakan jahat. Penegakan hukum melalui metode non penal memiliki tujuan internalisasi. Meskipun regulasi hukum terkait narkotika telah diatur melalui UU Narkotika, kejahatan terkait narkotika masih sulit diredakan. Meskipun banyak bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan dikenai sanksi berat, tampaknya hal ini belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasi. (Sudanto, 2021)

Peredaran narkotika di Indonesia tidak sejalan dengan tujuan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya

berkelanjutan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan narkotika sebagai obat, sekaligus untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika memiliki manfaat untuk pengobatan sesuai standar, peredaran gelap narkotika dapat berdampak merugikan secara signifikan bagi individu dan masyarakat, khususnya generasi muda, serta membahayakan kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yang keduanya mengandalkan sumber data sekunder seperti bahan pustaka. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penulisan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan pustaka, dengan data primer sebagai pendukung. Sementara itu, metode yuridis sosiologis digunakan untuk mengamati dan menganalisis implementasi hukum dalam lingkungan militer. Penulis tidak hanya mengandalkan buku dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan wawancara langsung dengan hakim peradilan militer, memadukan berbagai sumber data untuk memahami permasalahan dan tujuan penelitian. (Misericordias, 2023)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang mencakup, bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini melibatkan aspek kebijakan hukum pidana terkait pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Bahan hukum sekunder, termasuk buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel, hasil penelitian, laporan, dan sumber lainnya. Bahan hukum tersier, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, dan sumber di luar bidang yang relevan, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Jurnal ini mengadopsi metode pengumpulan data melalui library research, yang merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini memanfaatkan data dari berbagai sumber bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam jurnal ini.

3. Pembahasan

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap remeh, sebanding dengan korupsi, keduanya mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkoba masih mendominasi beberapa kejahatan dan pelanggaran lain, seringkali terselesaikan secara "damai" tanpa terdata secara resmi, menciptakan dark number. Penyalahgunaan narkoba menjadi kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kejahatan umum. Pendekatan terpadu diperlukan untuk penanganan setiap kasus narkoba guna memudahkan koordinasi antara kantor kepolisian di seluruh daerah Indonesia. (Neli Agustina, 2022)

Narkoba adalah substansi berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa, dan menimbulkan ketergantungan. Meskipun memiliki manfaat dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan, penggunaannya tanpa pengawasan dapat berdampak merugikan. Meskipun secara yuridis dianggap sah, penyalahgunaan narkoba menjadi bisnis yang merusak fisik dan mental masyarakat dari berbagai kelompok usia dan wilayah.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Di sisi lain, penanggulangan secara represif dilakukan oleh POLRI dengan mengungkap tindak pidana melalui penyelidikan dan penyidikan, yang melibatkan unit narkoba pada bagian reserse. Dalam menjalankan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, Kegiatan tersebut melibatkan refresif Kepolisian, analisis korban, modus operandi, dan pelaku, serta operasi khusus yang diperintahkan.

Unit narkoba juga memberikan bantuan operasional, melakukan latihan fungsi teknik reserse psikotropika, dan melaksanakan giat administrasi operasional. Dalam penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, proses dimulai dengan laporan atau pengaduan, meskipun pada kasus narkoba, korban narkoba biasanya tidak melaporkan karena mereka juga pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima oleh penyidik menjadi informasi krusial untuk mendeteksi keberadaan tindak pidana narkoba. Sumber informasi dalam kasus narkoba bervariasi, termasuk teman sejawat,

individu yang memiliki hubungan dekat dengan petugas operasi, warga negara yang dapat menjadi saksi, dan bahkan mantan tahanan. Penyidik juga dapat berkomunikasi dengan rekan penyidik yang pernah menangani kasus serupa di masa lalu untuk mendapatkan wawasan mengenai lokasi penyalahgunaan obat terlarang. Selain itu, menggunakan pengalaman bekas pecandu narkoba sebagai sumber informasi yang hidup, memberikan gambaran tentang perilaku pelaku tindak pidana narkoba.

Untuk melakukan tindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, biasanya dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan. Pelaporan ini dapat berasal dari korban atau pihak lain. Namun, dalam kasus narkoba, korban narkoba jarang melaporkan karena mereka juga terlibat sebagai pelaku. Penyidik mengandalkan berbagai sumber informasi, termasuk teman sejawat, individu yang memiliki hubungan dengan petugas operasi, warga negara yang memberikan informasi penting, dan mantan tahanan atau penyidik yang dapat memberikan wawasan tentang penyalahgunaan obat terlarang di lokasi tertentu. Kolaborasi antara penyidik juga diperlukan untuk pertukaran informasi tentang kasus yang serupa pada masa lampau. (Sudanto, 2021)

Hasil penelitian ini merupakan awal penemuan terkait penanganan korban penyalahgunaan narkoba dengan memasukkan dimensi agama dalam proses terapi dan rehabilitasi. Temuan ini memiliki signifikansi dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan menekankan perlunya pendekatan keagamaan. Pendidikan agama sejak usia dini dianggap sebagai faktor yang memperkuat komitmen agama pada masa remaja dan dewasa, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bahwasanya penegakkan tindak pidana narkoba dapat diselesaikan dengan kerjasama antar masyarakat sekitar dan kepedulian antar masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kesehatan sesama, sehingga jikalau ada permasalahan yang berkaitan dengan narkoba mereka akan segera melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian agar dapat ditindak dengan cepat sehinggakan terselesaikan tanpa ada masalah antar masyarakat, kemudian dalam penelitian ini penulis jadi mengetahui bagaimana cara untuk menindaklanjuti sebuah tindak pidana narkoba dengan baik tanpa menggunakan kekerasan alih-alih sebagai acuan untuk

balas dendam. Sehingga dalam hal ini tindak narkotika dapat diselesaikan dengan cara yang bisa dibidang kemanusiaan.

4. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai elemen kompleks, termasuk peran signifikan dari kartel narkotika yang turut menyebabkan peningkatan peredaran narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika menimpa berbagai kalangan, dari pejabat, pilot, aparat penegak hukum, hingga anak-anak. Bahkan, kerjasama antara aparat penegak hukum dan kartel narkotika dalam penjualan dan perlindungan memperparah masalah ini. Lemahnya penegakan hukum, di mana beberapa aparat dapat disuap, menjadi faktor tambahan yang menjaga tingkat penyalahgunaan narkotika tetap tinggi di Indonesia.

Konsep hukum pidana terkait narkotika mencakup aspek kriminal, hukum pidana, dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal melibatkan strategi penanggulangan kejahatan yang menggabungkan penggunaan sanksi pidana dan upaya pencegahan tanpa mengandalkan sanksi pidana. Tindakan hukum pidana, pada sisi lain, merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Adapun tindakan non-pidana adalah langkah preventif sebelum kejahatan terjadi. Baik tindakan hukum pidana maupun tindakan non-pidana adalah bagian integral dari respons terhadap kejahatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.

5. Daftar Pustaka

- Caniago, J. A. (2020). TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SABU-SABU MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG MEMUTUS BERSALAH TERDAKWA (SATU) 1 TAHUN 6 BULAN PENJARA. *JURNAL INDONESIA SUPREME*, 1-27.
- Misericordias, D. P. (2023). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM*, 13-24.
- Neli Agustina, S. Z. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR : 01-K/PM I-04/AD/I/2021). *Jurnal Hukum Doctrinal*, 67-83.

Raharjo, T. (2005). *Narkoba Ancaman Masa Depan " Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya"*. Yogyakarta: LPM UMY Press.

Sudanto, A. (2021). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 137-161.

[Media.iyaa.com/article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karena-narkotika.html](https://media.iyaa.com/article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karena-narkotika.html).

Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

Undang-undang No.35 tentang Narkotika

Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Psikotropika

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

